



P U T U S A N
Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/25 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : MIS GUPPI Galung Utara;

Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn tanggal 04 Juli 2022;

Anak didampingi oleh orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak mengikuti pendidikan formal dan pelatihan di Pesantren Miftahul Jihad Majene selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster lengan pendek motif macan;
 - 1 (satu) lembar bra warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska;

Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) buah alat pahat besi;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru, ungu, orange dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek motif garis-garis warna hijau toska;

Dikembalikan kepada Ayah selaku orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta usia Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga merujuk kepada ketentuan maka anak dapat dikenakan tindakan dengan pengembalian kepada kedua orang tuanya dengan pertimbangan agar Anak masih dapat mengakses pendidikan dan orang tua dapat mendidik dan memantau tumbuh kembang Anak secara langsung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa berdasarkan keterangan dari Bapas bahwa Anak sekarang sudah putus sekolah, dan tindakan yang diberikan untuk mengisi kekosongan Anak selama ini dan pendidikan Anak nantinya akan mendapatkan kepastian Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa dia Anak pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dan niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Anak sedang menonton film porno dari *handphone* milik orang tua Anak, yang membuat Anak bernafsu sehingga timbul niat Anak untuk menyetubuhi saksi 1, selanjutnya Anak menuju ke apotek dan membeli minyak kayu putih yang akan gunakan membuat saksi 1 tidak sadarkan diri, setelah itu sekitar pukul 04.00 WITA, Anak mengambil kain lalu mengolesinya dengan minyak kayu putih kemudian Anak mengambil sebuah pahat serta sarung lalu Anak gunakan sarung tersebut untuk menutup wajahnya setelah itu Anak menuju ke rumah saksi 1 dan sesampainya di sana selanjutnya Anak mencongkel jendela kamar saksi 1 menggunakan pahat hingga jendela kamar terbuka kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan langsung menutup mulut saksi 1 menggunakan kain yang telah diolesi minyak kayu putih menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Anak berusaha membuka celana yang dikenakan saksi 1 namun tiba-tiba saksi 1 terbangun dan berteriak dan mengatakan "mama ada orang", sambil saksi 1 menendang dan mendorong tubuh Anak sehingga Anak bersembunyi di dekat kasur, selanjutnya saksi 2 dan saksi 4 yang mendengar teriakan saksi 1 terbangun dan langsung menuju ke kamar saksi 1 dan menyalakan lampu kamar dan menemukan Anak sedang bersembunyi dekat kasur selanjutnya 2 menarik Anak dan membuka sarung penutup wajah yang Anak gunakan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan kedua orang tua dan nenek Saksi yang bernama saksi 4;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Anak karena Anak bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Anak tersebut masuk ke dalam kamar Saksi lewat jendela ruangan tamu dengan cara Anak mencungkil jendela ruangan tamu dengan menggunakan pahat kemudian masuk ke kamar Saksi dengan kondisi pintu yang tidak dikunci karena rusak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa-apa karena pada saat itu Saksi tertidur;
- Bahwa Saksi sadar pada saat tercium bau aroma minyak kayu putih yang berada di antara hidung dan mulut Saksi dalam keadaan Saksi dibekap dengan menggunakan kain yang dibasahi minyak kayu putih dan saat itu Saksi terbangun dan berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepas penutup kain di mulut Saksi dan menendang Anak sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha melawan sambil berteriak, "Mama ada orang." dan tidak lama kemudian mama dan nenek Saksi masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa keadaan kamar Saksi gelap, Anak tersebut tidak terlihat setelah lampu dinyalakan baru Anak dilihat di dekat tempat tidur;
- Bahwa Saksi saat tidur menggunakan daster dan posisi daster Saksi pada saat terbangun sudah di atas paha;
- Bahwa saat Anak membekap mulut Saksi, tidak terlihat jelas mukanya karena ditutupi sama sarung ala ninja, setelah lampu dinyalakan sama mama Saksi, dibuka sarungnya baru terlihat jelas mukanya;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan daster Saksi diangkat sampai paha dengan tangan kanan Anak sedangkan mulut Saksi ditutup dengan kain yang sudah dibasahi minyak kayu putih dengan menggunakan tangan kiri Anak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasakan ada bagian tubuh Saksi yang dipegang oleh Anak pada bagian payudara karena Saksi dalam keadaan tertidur dan Saksi tersadar pada saat mencium aroma menyengat dari minyak kayu putih;
- Bahwa Anak tidak sempat naik ke atas perut Saksi, Anak hanya berdiri di samping tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Anak motif apa sampai tega melakukan perbuatan tersebut, setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa Anak mengatakan, "Mau Saksi sampai tidak sadarkan diri lalu dibunuh saat itu Saksi mau diperkosa.";
- Bahwa Saksi setelah kejadian melihat pahat terletak di bawah jendela ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah pacaran sama Anak hanya teman main semasa kami masih anak-anak, setelah kami menginjak masa remaja, kami tidak pernah lagi main sama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa daster, bra dan celana dalam yang diajukan di depan persidangan benar itu milik Saksi;
- Bahwa pahat hanya digunakan Anak mencungkil jendela dan bukan untuk mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak juga pernah melakukan pencurian di rumah Saksi masuk lewat ventilasi pintu belakang dan berhasil mengambil uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak mencuri uang di rumah Saksi sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa rumah Anak berada di seberang jalan dan orang tua Anak memiliki warung dimana Saksi pernah berbelanja di warung tersebut dan Anak pernah melayani Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian tidak pernah lagi berbelanja di warung tersebut karena Saksi masih mengalami trauma;
- Bahwa Saksi setelah kejadian mengalami trauma dan takut jika akan ke kamar mandi sehingga meminta orang tua menemani;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian orang tua Anak datang di rumah Saksi dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi dan nenek;
- Bahwa orang tua Anak datang meminta maaf tapi kami tidak mau damai dan tidak mau memaafkan perbuatan Anak dan kami mau diproses sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak benar menarik daster Saksi sampai ke batas paha dan Anak menyatakan tidak ingin membunuh Saksi dan hanya ingin memerkosa saja;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat Saksi terbangun mendengar suara teriakan saksi 1, Saksi langsung lari ke dalam kamar saksi 1 untuk menenangkan saksi 1 sambil membacakan selawat karena saksi 1 sering ketidihan saat tertidur atau mungkin melihat jin atau setan namun saksi 1 selalu mengatakan ada orang yang berusaha menutup mulut saksi 1 sedangkan Saksi masih menganggap itu rasa ketakutan saksi 1 yang telah melihat setan/jin tetapi saksi 1 tetap mengatakan, "Bukan setan, ada orang yang masuk ke dalam kamar.";
- Bahwa Saksi ketika menghidupkan lampu melihat ada orang yang sembunyi di dekat tempat tidur, lalu Saksi menarik orang tersebut dengan mengatakan, "Orang di mana kau?" namun orang tersebut tidak menjawab, begitu Saksi hendak membuka sarung yang menutupi wajahnya lalu orang tersebut bicara sedangkan saksi 1 sambil menangis, lalu Saksi membuka sarung tersebut, langsung Saksi mengatakan "(Ternyata) Kamu (Anak)!" lalu Saksi berteriak sedangkan saksi 1 terus menangis, karena mendengar teriakan Saksi dan saksi 1 sempat menampar Anak tersebut, sehingga para tetangga datang ke rumah termasuk saksi 3;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan ada orang yang menelepon ke *handphone* Saksi dan mengatakan, "Apamu hilang?" ini Anak sudah masuk dalam rumahmu, lalu Saksi mengatakan, "Kasih tahu'i saja ke orang tuanya untuk mendidik anaknya.";
- Bahwa Anak pernah mencuri uang di rumah Saksi tetapi kejadian tersebut tidak dipersoalkan dan tidak pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi menginginkan Anak supaya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan di penjara, karena perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai Anak seusia saksi 1;
- Bahwa Saksi berharap Anak sebisa mungkin keluar dari lingkungan di mana Anak tinggal bersama keluarganya, karena sampai sekarang saksi 1 masih trauma dengan kejadian yang telah saksi 1 alami;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Anak kepada saksi 1;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kabupaten Majene;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat kejadian ada di rumah tiba-tiba mendengar ada suara teriakan Saksi langsung ke rumah saksi 2;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan saksi 2 bersebelahan rumah;
- Bahwa Saksi setiba di rumah saksi 2 sudah banyak orang dan sudah pada menangis termasuk saksi 1, mama dan neneknya;
- Bahwa Saksi melihat ada pahat di bawah jendela dan mendengar orang-orang yang ada di rumah saksi 1 bahwa pahat tersebut digunakan Anak untuk mencungkil jendela;
- Bahwa Anak masih ada di rumah saksi 1 pada saat Saksi datang dan Saksi langsung membawa Anak tersebut ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi sementara tidur dan langsung terbangun mendengar ada suara teriakan dari rumah sebelah (rumah saksi 2) dari dalam hati Saksi mengatakan ada apa ya?;
- Bahwa posisi rumah saksi 2 berada di sebelah kiri rumah Saksi;
- Bahwa yang ada di dalam rumah saksi 2 pada saat kejadian setahu Saksi hanya ada saksi 1, mama 1 dan neneknya 1 sedangkan bapak 1 pergi melaut;
- Bahwa dampak yang langsung terlihat setelah kejadian ini sudah tidak ada lagi kecocokan antara keluarga saksi 2 dengan kedua orang tua Anak;
- Bahwa rumah Saksi tidak pernah dimasuki oleh Anak untuk mencuri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada Anak ada kejadian apa, Saksi hanya mengantar Anak pulang ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan benar;

4. Saksi 4, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan selaku pelapor korban seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana percobaan pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korban dengan percobaan pemerkosaan tersebut yakni saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak melakukan percobaan pemerkosaan dengan cara masuk ke dalam kamar saksi 1 dan langsung menutup mulut saksi 1 pada saat tidur dengan kain yang sudah diberi minyak kayu putih;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi mendengar cucu Saksi berteriak dengan mengatakan, "Mama, ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, mama.” lalu Saksi terbangun dari tidur, kemudian Saksi menuju kamar cucu Saksi atas nama saksi 1 karena Saksi mengira dirinya bermimpi buruk namun saksi 1 dan langsung memeluk Saksi dan menepis pelukan Saksi dan mengatakan sambil berteriak, “Ada orang natutup mulutku pakai kain.” setelah itu cucu Saksi menunjuk ke arah pintu namun tidak ada, setelah itu cucu Saksi dan Saksi melihat ada orang sedang bersembunyi menggunakan sarung menutupi wajahnya di sudut kasur, selanjutnya saksi 2 yakni ibu dari saksi 1 menarik Anak keluar dari kamar dan Saksi juga ikut memegang tangan Anak karena dirinya mencoba untuk melarikan diri, namun saksi 2 menarik sarung yang menutupi wajahnya dan ternyata yang telah melakukan percobaan pemerkosaan yakni Anak, selanjutnya lel. Ridwan datang ke rumah karena mendengar keributan yang ada di rumah saksi 1 lalu lel. Ridwan masuk dan melihat Anak sambil mengatakan, “Apa mubikin mukasih maluki.” selanjutnya menyeret Anak keluar dari rumah dan Anak dibawa pulang oleh saksi 3 ke rumahnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut orang tua dari saksi 1 merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat yang digunakan Anak yaitu 1 (satu) buah alat pahat besi digunakan untuk mencungkil/merusak jendela depan rumah, 1 (satu) buah kain warna coklat digunakan Anak untuk menutup mulut saksi 1 yang di mana kain tersebut dalam keadaan basah dengan bau aroma minyak kayu putih;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dan Anak menerangkan bahwa hanya 1 (satu) kali masuk ke dalam rumah saksi 1, sebelumnya tidak pernah;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperhadapkan di depan persidangan karena ada masalah percobaan pemerkosaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 04.00 WITA di rumah saksi 1 tepatnya di dalam kamar saksi 1 di Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak bangun sekitar pukul 03.00 WITA menunggu mau salat subuh di masjid sempat mengambil *handphone* milik bapak Anak untuk main *game* dan buka aplikasi Opera Mini nonton video porno;
- Bahwa Anak menonton di teras rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan aplikasi Opera Mini sudah ada di dalam *handphone* milik Bapak Anak dan biasanya Anak pada saat main *game* muncul notifikasi link dengan sendirinya dan pada saat mencoba membuka ternyata banyak film-film dewasa;
- Bahwa Anak awalnya menonton film porno di *handphone* milik orang tua Anak tanpa sepengetahuan orang tua Anak, karena nafsu birahi Anak sudah naik, akhirnya Anak memiliki rencana untuk menyetubuhi saksi 1 sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak ke apotek membeli minyak kayu putih untuk Anak gunakan supaya saksi 1 tidak sadarkan diri/pingsan, sekitar pukul 04.00 WITA dini hari Anak mencari kain untuk Anak tetesi minyak kayu putih, pahat dan sarung untuk menutupi wajah Anak, sebelum Anak masuk ke dalam rumah saksi 1, Anak berdiri di samping rumah saksi 1 dan berusaha mencungkil jendela pakai pahat yang sudah Anak siapkan sebelumnya. Setelah Anak sudah ada di dalam rumah saksi 1, Anak masuk ke dalam kamar saksi 1 dengan posisi saksi 1 menyamping lagi tidur kemudian Anak menutup mulut dan hidung saksi 1 memakai kain yang Anak sudah tetesi minyak kayu putih sementara tangan kanan Anak berusaha membuka celana panjang yang Anak pakai sampai ke lutut karena saksi 1 tersadar dan terbangun akhirnya tidak jadi menyetubuhi saksi 1 dan seketika itu juga saksi 1 berteriak sehingga orang tuanya saksi 1 terbangun dan bergegas menyalakan lampu kamar dan Anak sembunyi di depan *spring bed* dan dibuka sarung penutup kepala dan Anak ketahuan;
- Bahwa Anak membeli minyak kayu putih di apotek setelah salat magrib;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dan suka dengan saksi 1;
- Bahwa Anak sering main di rumah saksi 1 bersama dengan adik saksi 1 yang sebaya Anak dan setelah adik saksi 1 meninggal, Anak tidak pernah lagi main di rumah saksi 1;
- Bahwa Anak menjelaskan jarak antara rumah saksi 1 dengan rumah Anak ada 4 (empat) rumah yang mengantarai;
- Bahwa Anak menerangkan rumah saksi 1 pada saat kejadian pagarnya tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa Anak mengetahui cara mencungkil jendela dari TV dan Youtube;
- Bahwa Anak hanya mendorong saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melihat saksi 1 memakai daster pada saat tidur tetapi Anak belum sempat membukanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penutup wajah Anak dibuka, mama saksi 1 tarik Anak ke teras rumah dan Anak dipukul dan Anak ditanya, "Apa tujuanmu datang?" tetapi Anak tidak sempat menjawab karena takut;
- Bahwa Anak diantar oleh saksi 3 pulang ke rumah orang tua Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah mencuri uangnya saksi 1 dan tidak pernah mengambil barang orang lain, baru kali ini Anak masuk ke dalam rumah orang tua saksi 1;
- Bahwa Anak sudah suka sama saksi 1 sejak Anak sering bermain dengan adik saksi 1 di rumahnya sejak SD;
- Bahwa Anak sudah mulai menonton video porno sejak kelas IV SD biasanya malam hari di depan TV;
- Bahwa Anak tidak sempat pegang saksi 1 karena dia langsung terbangun;
- Bahwa Anak mulai memakai *smartphone* dan buka-buka aplikasi sejak SMP dan tidak ada yang mengajari;
- Bahwa Anak awalnya main *game* dan dari situlah iklan muncul yang berisi wanita-wanita yang berpakaian seksi dan muncullah film-film porno;
- Bahwa Anak menerangkan aplikasi Opera Mini biasa muncul saat kita main *game* dan kode XXX.com munculnya juga pada saat main *game*;
- Bahwa Anak main *game* lewat *handphone* 1 (satu) kali dalam seminggu dan biasanya juga tidak pernah buka *handphone*;
- Bahwa Anak nonton dulu film porno baru ke rumah saksi 1;
- Bahwa Anak menyatakan ingin bersekolah dan tidak akan mengulangnya lagi, serta kejadian ini menjadikan pembelajaran kepada Anak untuk bertobat;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi satu lingkungan dengan orang tua Anak, jarak antara rumah Saksi dengan rumah kedua orang tua Anak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi lahir di Baruga dan tempat tinggal Saksi sekarang di Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak sering datang di rumah Saksi karena Saksi dengan kedua orang tua Anak sudah seperti saudara karena sudah lama bertetangga sejak kelas 2 (dua) SD Anak sering ke rumah dan main dan sekarang Anak sudah mau masuk kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Anak, Saksi tidak menyangka Anak nekat berbuat seperti itu, karena keseharian Anak sering ke masjid dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kelas 2 (dua) SD orang tua Anak menyekolahkan Anak di pesantren, dan Anak juga orangnya pendiam dan sering berdiam di rumah;

- Bahwa setahu Saksi, tindak pidana yang Anak telah lakukan adalah percobaan pemerkosaan;
- Bahwa Anak pernah tinggal serumah dengan Saksi selama 3 (tiga) bulan dan selama tinggal serumah dengan Saksi, Anak jarang keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Anak sering masuk ke dalam rumah saksi 2 untuk mengambil uang tanpa sepengetahuan yang punya rumah, yang Saksi tahu semasa adik saksi 1 masih hidup, Anak sering bermain di rumah 1 bersama dengan adiknya 1;
- Bahwa selama Anak tinggal serumah dengan Saksi pembawaannya kalem dan lugu, tidak pernah berbuat macam-macam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak main *game* di *handphone* dan Saksi sering menasihati;
- Bahwa setahu Saksi, *handphone* yang sering dipakai Anak itu *handphone* ayahnya;
- Bahwa kalau masuk waktu salat sering Saksi melihat berhenti main *game* karena ke masjid untuk salat;
- Bahwa setahu Saksi, Anak keluar dari pesantren baru bulan kemarin (Juni) karena Anak mau masuk sekolah SMP untuk ajaran tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapati Anak menonton, hanya pernah sekali Saksi ada di belakang Anak berdiri sambil melihat apa yang ditonton di *handphone* ternyata main *game*;
- Bahwa Saksi jarang ke rumah orang tua Anak karena rumah kami hanya bersebelahan tidak ada yang antara jadi seperti satu rumah;
- Bahwa Anak tiga bersaudara dan Anak punya ibu tiri karena ibu kandung Anak meninggal pada saat Anak dilahirkan;
- Bahwa Anak 3 (tiga) bersaudara punya 2 (dua) orang kakak dan punya 1 (satu) orang adik dari ibu tirinya dan Anak pertama sudah kerja di Puskesmas Totoli dan anak kedua sementara kuliah dan adik sambung Anak masih sekolah TK;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan ibu tirinya baik-baik saja. Ibu tirinya tidak membedakan, sama semua sudah dianggap anak kandung sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak sekolah di Pesantren Salafiyah, Campalagian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi perhatikan setelah kejadian, perubahan yang sangat menonjol Anak tidak lalai ke masjid dan sering mengaji;
- Bahwa perubahan orang tua Anak semakin sering memperhatikan dan selalu menasihati pergaulannya juga dibatasi, jangan keluar rumah kalau tidak penting dan Saksi tidak melihat Anak dipukul oleh kedua orang tuanya setelah kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum masuk pesantren, Anak sebelumnya sekolah di MIS DDI setingkat SD;
- Bahwa saat Anak sudah kelas 2 (dua) SD, orang tua Anak memasukkan Anak di Pesantren Salafiyah, Campalagian;
- Bahwa Anak belum tamat dari pesantren, karena sakit sehingga orang tua Anak jempuit dan istirahat di rumah dan dalam tenggang waktu itu Anak melakukan perbuatan ini;
- Bahwa masyarakat di lingkungan kami tidak merasa keberatan dan tidak ada perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak disisihkan tapi orang tua Anak malu sama kedua orang tua saksi 1 dan sekarang Anak sudah tinggal bersama dengan kami di luar lingkungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster lengan pendek motif macan;
- 1 (satu) lembar bra warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska;
- 1 (satu) buah alat pahat besi;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru, ungu, orange, hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek motif garis warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak menonton film porno di *handphone* milik orang tua Anak tanpa sepengetahuan orang tua Anak, karena nafsu birahi Anak sudah naik, akhirnya Anak memiliki rencana untuk menyetubuhi saksi 1 sambil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak ke apotek membeli minyak kayu putih setelah salat magrib untuk Anak gunakan supaya saksi 1 tidak sadarkan diri/pingsan;

- Bahwa Anak bangun pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA menunggu mau salat subuh di masjid sempat ambil *handphone* bapak Anak yang dikunci pakai sidik jari. Sebelum keluar kamar, bapak sementara tidur dan tangannya diambil Anak lalu diusapkan ke *handphone*. Anak mengambil *handphone* bapak untuk main *game* dan buka aplikasi Opera Mini nonton video porno di teras rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari Anak mencari kain untuk Anak tetesi minyak kayu putih, pahat dan sarung untuk menutupi wajah Anak, sebelum Anak masuk ke dalam rumah saksi 1 di Kabupaten Majene, Anak berdiri di samping rumah saksi 1 dan berusaha mencungkil jendela ruangan tamu pakai pahat yang sudah Anak siapkan sebelumnya. Setelah Anak sudah ada di dalam rumah saksi 1, Anak masuk ke dalam kamar saksi 1 dengan posisi saksi 1 menyamping lagi tidur pakai daster kemudian Anak membekap mulut dan hidung saksi 1 memakai kain yang Anak sudah tetesi minyak kayu putih sementara tangan kanan Anak berusaha membuka celana panjang yang Anak pakai sampai ke lutut karena saksi 1 tersadar dan terbangun dan berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepas penutup kain di mulut saksi 1 dan menendang Anak sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha melawan sambil berteriak, "Mama ada orang." akhirnya Anak tidak jadi menyetubuhi saksi 1 dan seketika itu juga saksi 1 berteriak sehingga tidak lama kemudian saksi 2 (mama) dan saksi 4 (nenek) saksi 1 terbangun dan bergegas masuk ke dalam kamar saksi 1, menyalakan lampu kamar dan ketika lampu dinyalakan saksi 2 melihat ada Anak yang sembunyi di dekat tempat tidur, lalu saksi 2 menarik Anak tersebut dengan mengatakan, "Orang di mana kau?" namun Anak tersebut tidak menjawab, begitu saksi 2 hendak membuka sarung yang menutupi wajah Anak lalu Anak tersebut bicara sedangkan saksi 1 sambil menangis, lalu saksi 2 membuka sarung tersebut, langsung saksi 2 mengatakan "(Ternyata) Kamu (Anak)!" lalu saksi 2 berteriak sedangkan saksi 1 terus menangis, karena mendengar teriakan saksi 2 dan saksi 1 sempat menampar Anak tersebut, sehingga para tetangga datang ke rumah termasuk saksi 3;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini saksi 1 sampai saat ini masih trauma atas kejadian tersebut dan kalau mau ke kamar mandi masih minta ditemani oleh ibu Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi – saksi dan keterangan Anak di persidangan menunjukkan bahwa Anak adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Anak telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan kekerasan” dan “ancaman kekerasan” adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menggariskan bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan paksa atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman untuk mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan paksa atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendakinya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu, sehingga orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan pengertian seorang wanita menurut *Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* adalah wanita lain yang bukan istri Anak;

Menimbang, bahwa pengertian “bersetubuh” menurut NOYON-LANGEMEIJERS adalah suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan) itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculatio seminis” (keluarnya sperma), melainkan cukup jika orang laki-laki tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, sedangkan LAMINTANG mengatakan bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana tersebut adalah timbulnya perbuatan dimasukkan penis si pelaku ke dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan awalnya Anak menonton film porno di *handphone* milik orang tua Anak tanpa sepengetahuan orang tua Anak, karena nafsu birahi Anak sudah naik, akhirnya Anak memiliki rencana untuk menyetubuhi saksi 1 sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke apotek membeli minyak kayu putih setelah salat magrib untuk Anak gunakan supaya saksi 1 tidak sadarkan diri/pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bangun pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA menunggu mau salat subuh di masjid sempat ambil *handphone* bapak Anak yang dikunci pakai sidik jari. Sebelum keluar kamar, bapak sementara tidur dan tangannya diambil Anak lalu diusapkan ke *handphone*. Anak mengambil *handphone* bapak untuk main *game* dan buka aplikasi Opera Mini nonton video porno di teras rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari Anak mencari kain untuk Anak tetesi minyak kayu putih, pahat dan sarung untuk menutupi wajah Anak, sebelum Anak masuk ke dalam rumah saksi 1 di Kabupaten Majene, Anak berdiri di samping rumah saksi 1 dan berusaha mencungkil jendela ruangan tamu pakai pahat yang sudah Anak siapkan sebelumnya. Setelah Anak sudah ada di dalam rumah saksi 1, Anak masuk ke dalam kamar saksi 1 dengan posisi saksi 1 menyamping lagi tidur pakai daster kemudian Anak membekap mulut dan hidung saksi 1 memakai kain yang Anak sudah tetesi minyak kayu putih sementara tangan kanannya berusaha membuka celana panjang yang Anak pakai sampai ke lutut;

Menimbang, bahwa Anak bukanlah suami dari saksi 1;

Menimbang, bahwa menurut *Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan saat Anak berupaya menyetubuhi saksi 1, saksi 1 tersadar dan terbangun dan berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepas penutup kain di mulut saksi 1 dan menendang Anak sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha melawan sambil berteriak, "Mama ada orang." akhirnya Anak tidak jadi menyetubuhi saksi 1 dan seketika itu juga saksi 1 berteriak sehingga tidak lama kemudian saksi 2 (mama) dan saksi 4 (nenek) saksi 1 terbangun dan bergegas masuk ke dalam kamar saksi 1, menyalakan lampu kamar dan ketika lampu dinyalakan saksi 2 melihat ada Anak yang sembunyi di dekat tempat tidur, lalu saksi 2 menarik Anak tersebut dengan mengatakan, "Orang di mana kau?" namun Anak tersebut tidak menjawab, begitu saksi 2 hendak membuka sarung yang menutupi wajah Anak lalu Anak tersebut bicara sedangkan saksi 1 sambil menangis, lalu saksi 2 membuka sarung tersebut, langsung saksi 2 mengatakan "(Ternyata) Kamu (Anak)!" lalu saksi 2 berteriak sedangkan saksi 1 terus menangis, karena mendengar teriakan saksi 2 dan saksi 1 sempat menampar Anak tersebut, sehingga para tetangga datang ke rumah termasuk saksi 3;

Menimbang, bahwa setelah kejadian ini saksi 1 sampai saat ini masih trauma atas kejadian tersebut dan kalau mau ke kamar mandi masih minta ditemani sama mamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk melakukan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan kedua orang tua Anak di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dengan memperhatikan hal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua Anak di persidangan secara lisan yang pada pokoknya orang tua Anak meminta tindakan yang dikenakan kepada Anak adalah tindakan pengembalian kepada orang tua karena dengan dikembalikannya anak kepada orang tua maka orang tua dapat mengawasi Anak secara langsung dan keamanan Anak lebih terjamin. Bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak, No. Register Litmas: Reg.I.C.23/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tanggal 08 April 2022, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang disebabkan oleh kebiasaan klien anak dalam menonton video porno dan kurangnya pengawasan orang tua Anak dalam penggunaan *smartphone*, sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasi **Pidana Dengan Syarat berupa Pembinaan di luar lembaga** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
2. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana;
3. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
4. Kondisi orang tua dinilai masih mampu melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



5. Pesantren Miftahul Jihad Majene dinilai kondusif bagi anak dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan Anak dalam perkara ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan *Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak dan dikaitkan asas kepentingan terbaik bagi Anak dimana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan asas proporsional dimana segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak, maka dengan melihat kondisi perilaku Anak yang masih dapat diperbaiki melalui upaya edukasi atau pendidikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Anak dapat dikenai tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster lengan pendek motif macan, 1 (satu) lembar bra warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska, 1 (satu) lembar kain warna coklat, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru, ungu, orange, hijau, 1 (satu) lembar celana pendek warna cream, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek motif garis warna hijau toska yang telah dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dikhawatirkan memberikan rasa trauma yang mendalam bagi saksi korban 1 apabila melihat barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pahat besi yang telah dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma bagi Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak mengikuti pendidikan formal dan pelatihan di Pesantren Miftahul Jihad Majene selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster lengan pendek motif macan;
 - 1 (satu) lembar bra warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska;
 - 1 (satu) lembar kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru, ungu, orange, hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek motif garis warna hijau toska;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat pahat besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Mjn